



**PUTUSAN**

Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Dahlan Thaiby;
2. Tempat lahir : Aceh Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 53Tahun/3 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Multi Wahana Wijaya Jalan Patra II No.14  
Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Dahlan Thaiby ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tanggal 19-7-2020 No. : SP - Han/452/VII/2020/Ditresnarkoba, sejak tanggal 19-7-2020 s/d 7-8-2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal -8-2020 No : SPP/2351/L.2.4/Eku/1/8/2020, sejak tanggal 8-8-2020 s/d 16-9-2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh PN.Medan, tanggal 9-9-2020 No: 4825/Pen.Pid/2020/PN Mdn, sejak tanggal 17-9-2020 s/d 16-10-2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh PN.Medan, tanggal 17-10-2020 No: 3911/Pen.Pid/2020/PN Mdn, sejak tanggal 17-10-2020 s/d 15-11-2020 ;
5. Penuntut Umum, tanggal 12-11-2020 No : PRINT-2297/RT.3/Enz.2/11/2020, sejak tanggal 12-11-2020 s/d 1-12-2020 ;
6. Perpanjangan PN.Medan , tanggal 23-11-2020 No: 3085/Pen.Pid/2020/PN Mdn, sejak tanggal 2-12-2020 s/d 31-12-2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn, sejak 21-12-2020 s/d tanggal 19-1-2021 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan No.3911/Pid.Sus/2020/PN-Mdn, sejak 20-1-2021 s/d tanggal 20-3-2021;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh PT.Medan, sejak tanggal 21-3-2021 s/d 19-4-2021;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh PT.Medan, sejak tanggal 20-4-2021 s/d 19-5-2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: Hj.Erlina, SH., Sri Wahyuni.S.SH., Desi Riana Harahap, SH.MH., Syarifahtha Sembiring, SH. Masing-masing Advokat-advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" berkantor di Jl. Bambu No.64 Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dahlan Thaiby** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Dahlan Thaiby** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 4.000 (empat ribu) gram netto.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Coolpad warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna Silver.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Mobil Kijang Kapsul warna Coklat Metalik BK-1188-WV

**Dirampas untuk Negara.**

4. Mebebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **Muhammad Dahlan Thaiby** bersama-sama dengan saksi Muhammad Suryadi (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Tengku Aji (belum tertangkap) yang mengatakan *"ini ada shabu, ada buangnya gak"*, selanjutnya Terdakwa menjawab *"coba Saksi lihat dulu mana tau ada kawan yang mau beli"*.

Keesokan harinya Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Toga Marudut Parhusip (petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli), dimana saksi Toga Marudut Parhusip bermaksud membeli paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika ada barang yang dimaksud, namun milik kawan Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan akan mempertemukan pembeli tersebut dengan pemilik shabu-shabu tersebut.

Sesuai kesepakatan Terdakwa menghubungi Tengku Aji dan mengatakan *"ini ada yang mau beli shabunya"* selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak serta saksi Muhammad Suryadi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya dihubungi Terdakwa untuk bersama-sama sebagai perantara narkoba jenis shabu-shabu dengan menjanjikan keuntungan kepada saksi Muhammad Suryadi, untuk bertemu dengan saksi Toga Marudut Parhusip dan Tengku Adji, dimana dalam pertemuan tersebut disepakati jika pembeli akan membeli sebanyak 4 Kg (empat kilo gram) shabu-shabu dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bahwa pada malam harinya yaitu sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi Tengku Adji *"sudah siap barangnya malam ini"*, dan Tengku Adji mengatakan siap, Terdakwa lalu bertanya *"dimana nanti aku jemput shabu-shabunya"* dan dijawab oleh Tengku Adji *"nanti kita jumpa dekat durian ucok"*.

Terdakwapun bersama-sama dengan saksi Muhammad Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna Coklat Metalik BK 1188 WV milik Terdakwa menuju ke Durian Ucok yang berlokasi di Jalan Pelajar Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan sesampainya mobil Terdakwa dilokasi tersebut, Tengku Adji yang sudah menunggu Terdakwa langsung memasukan 4 (empat) bungkus besar shabu-shabu kedalam mobil Terdakwa, setelah menerima penyerahan paket shabu-shabu tersebut dari Tengku Adji dan diletakkan didalam mobil Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Suryadi langsung menuju tempat yang dijanjikan dengan pembeli yaitu didepan Indomaret disekitar Jalan Jamin Ginting Medan, sesampainya didepan Indomaret Terdakwa turun dan langsung mencari tempat yang aman sambil melihat situasi sekitar, tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kemudian datang pembeli, Terdakwa langsung menemui pembeli tersebut dan menyuruh saksi Muhammad Suryadi untuk mengambil shabu-shabu yang ada didalam mobil Terdakwa untuk dimasukan kedalam mobil pembeli, setelah saksi Muhammad Suryadi memasukkan 4 (empat) paket shabu-shabu kedalam mobil pembeli, tidak beberapa kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Suryadi diamankan oleh petugas kepolisian dimana pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran.

Bahwa dari Terdakwa dan saksi Muhammad Suryadi disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus besar plastik teh warna hijau bertuliskan cina merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 4.000 Gr (empat ribu gram) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih milik Terdakwa, serta 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan Asus milik saksi Muhammad Suryadi.

Terdakwa mengakui jika 4 (empat) paket shabu-shabu seberat kurang lebih 4.000 Gr (empat ribu gram) tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Tengku Adji dengan maksud akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli dimana untuk menjadi perantara jual beli narkotika shabu-shabu tersebut Terdakwa dijanjikan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari harga keseluruhan yaitu Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang nantinya akan Terdakwa bagi keuntungan tersebut dengan saksi Muhammad Suryadi. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara jual beli maupun bermufakat menjual narkotika golongan I berupa shabu-shabu dari pihak berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7919/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : "contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

**Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**A T A U**

**Kedua :**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Muhammad Dahlan Thaiby** bersama-sama dengan saksi Muhammad Suryadi (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

Pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Tengku Aji (belum tertangkap) yang mengatakan "*ini ada shabu, ada buangnya gak*", selanjutnya Terdakwa menjawab "*coba Saksi lihat dulu mana tau ada kawan yang mau beli*".

Keesokan harinya Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Toga Marudut Parhusip (petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli), dimana saksi Toga Marudut Parhusip bermaksud membeli paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika ada barang yang dimaksud, namun milik kawan Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan akan mempertemukan pembeli tersebut dengan pemilik shabu-shabu tersebut.

Sesuai kesepakatan Terdakwa menghubungi Tengku Aji dan mengatakan "*ini ada yang mau beli shabunya*" selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak serta saksi Muhammad Suryadi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya dihubungi Terdakwa untuk bersama-sama sebagai perantara narkotika jenis shabu-shabu dengan menjanjikan keuntungan kepada saksi Muhammad Suryadi, untuk bertemu dengan saksi Toga Marudut Parhusip dan Tengku Adji, dimana dalam pertemuan tersebut disepakati jika pembeli akan membeli sebanyak 4 Kg (empat kilo gram) shabu-shabu.

Bahwa pada malam harinya yaitu sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa menghubungi Tengku Adji "*sudah siap barangnya malam ini*", dan Tengku Adji mengatakan siap, Terdakwa lalu bertanya "*dimana nanti aku jemput shabu-shabunya*" dan dijawab oleh Tengku Adji "*nanti kita jumpa dekat durian ucok*".

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun bersama-sama dengan saksi Muhammad Suryadi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul warna Coklat Metalik BK 1188 WV milik Terdakwa menuju ke Durian Ucok yang berlokasi di Jalan Pelajar Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan sesampainya mobil Terdakwa dilokasi tersebut, Tengku Adji yang sudah menunggu Terdakwa langsung memasukan 4 (empat) bungkus besar shabu-shabu kedalam mobil Terdakwa, setelah menguasai paket shabu-shabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Suryadi langsung menuju ketempat yang dijanjikan dengan pembeli yaitu didepan Indomaret disekitar Jalan Jamin Ginting Medan, sesampainya didepan Indomaret Terdakwa turun dan langsung mencari tempat yang aman sambil melihat situasi sekitar, tidak beberapa kemudian datang pembeli, Terdakwa langsung menemui pembeli tersebut dan menyuruh saksi Muhammad Suryadi untuk mengambil shabu-shabu yang ada didalam mobil Terdakwa untuk dimasukan kedalam mobil pembeli, setelah saksi Muhammad Suryadi memasukkan 4 (empat) paket shabu-shabu kedalam mobil pembeli, tidak beberapa kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Suryadi diamankan oleh petugas kepolisian dimana pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran.

Bahwa dari Terdakwa dan saksi Muhammad Suryadi disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus besar plastik teh warna hijau bertuliskan cina merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 4.000 Gr (empat ribu gram) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih milik Terdakwa, serta 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan Asus milik saksi Muhammad Suryadi.

Terdakwa mengakui jika 4 (empat) paket shabu-shabu seberat kurang lebih 4.000 Gr (empat ribu gram) tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Tengku Adji.

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermufakat menguasai narkotika golongan I berupa shabu-shabu dari pihak berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7919/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : "contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subit Shatz, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan yang Saksi lakukan pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Pada saat Saksi dengan Anggota Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Suryadi adalah pada saat setelah Terdakwa dan Muhammad Suryadi menyerahkan atau mengantarkan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 4.000 (empat ribu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Coolpad warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna Silver, 1 (satu) unit Mobil Kijang Kapsul warna Coklat Metalik BK-1188-WV;
- Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 saksi dan anggota Tim lainnya mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual – beli narkotika di Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan dan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi beserta anggota tim lainnya langsung menuju Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan saksi beserta dengan anggota Tim dibawah pimpinan AKP Ismawansa, SIK, MH melihat ada Terdakwa dan Muhammad Suryadi dan pada saat itu saksi menyamar sebagai pembeli, dan saksi memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Muhammad Suryadi dan pada saat itu Terdakwa dan Muhammad Suryadi pergi dan menyuruh kami untuk menunggu dia di Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan dan tidak lama kemudia Terdakwa dan Muhammad Suryadi datang, dan langsung membawa apa yang di pesan oleh polisi yang menyamar dan langsung menunjukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu dan saksi pun beserta saksi Toga Marudut Parhusip memeriksa barang yang di kasi Terdakwa dan Muhammad Suryadi ternyata benar, yang di berikan Terdakwa dan Muhammad Suryadi adalah narkotika jenis shabu, kemudian saksi beserta saksi Toga Marudut Parhusip langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Suryadi dan kemudian saksi menintrogasi Terdakwa dan Muhammad Suryadi dari mana dia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa dan Muhammad Suryadi memberitahu bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari Tengku Aji (DPO) dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan Muhammad Suryadi kembali menghubungi Tengku Aji (DPO) untuk memesan kembali narkotika jenis shabu tetapi handphone Tengku Aji (DPO) tidak aktif dan setelah melakukan penangkapan tersebut saksi dan anggota Tim lainnya membawa Muhammad Suryadi dan barang bukti lainnya ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Toga Marudut Parhusip, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan yang Saksi lakukan pada Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Pada saat Saksi dengan Anggota Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Suryadi adalah pada saat setelah Terdakwa dan Muhammad Suryadi menyerahkan atau mengantarkan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 4.000 (empat ribu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Coolpad warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Asus warna Silver, 1 (satu) unit Mobil Kijang Kapsul warna Coklat Metalik BK-1188-WV;
- Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 saksi dan anggota Tim lainnya mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual – beli narkotika di Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan dan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi beserta anggota tim lainnya langsung menuju Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan saksi beserta dengan anggota Tim dibawah pimpinan AKP Ismawansa, SIK, MH melihat ada Terdakwa dan Muhammad Suryadi dan pada saat itu saksi menyamar sebagai pembeli, dan saksi memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Muhammad Suryadi dan pada saat itu Terdakwa dan Muhammad Suryadi pergi dan menyuruh kami untuk menunggu dia di Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Muhammad Suryadi datang, dan langsung membawa apa yang di pesan oleh polisi yang menyamar dan langsung menunjukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu dan saksi pun beserta saksi Subhit Shazt memeriksa barang yang di kasi Terdakwa dan Muhammad Suryadi ternyata benar, yang di berikan Terdakwa dan Muhammad Suryadi adalah narkoba jenis shabu, kemudian saksi beserta saksi Subhit Shazt langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Suryadi dan kemudian saksi meninterogasi Terdakwa dan Muhammad Suryadi dari mana dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa dan Muhammad Suryadi memberitahu bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari Tengku Aji (DPO) dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan Muhammad Suryadi kembali menghubungi Tengku Aji (DPO) untuk memesan kembali narkoba jenis shabu tetapi handphone Tengku Aji (DPO) tidak aktif dan setelah melakukan penangkapan tersebut saksi dan anggota Tim lainnya membawa Muhammad Suryadi dan barang bukti lainnya ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Mahkota (Muhammad Suryadi) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan Tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang akan Saksi jual kepada calon pembeli (polisi yang menyamar) adalah 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang di kantor kepolisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Sumut dan Saksi saksi pada saat penimbangannya yaitu seberat 4.000 (empat ribu) gram netto;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wiib pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan Terdakwa di hubungi oleh Muhammad Dahlan Thaiby dan berkata "kau mau kerjaan", lalu Terdakwa menjawab "kerjaan apa bang", lalu Muhammad Dahlan Thaiby menjawab "yaudah kau datang ke medan temani abang mau jumpa dengan pembeli shabu", lalu Terdakwa menjawab "iya bang, besok pagi Terdakwa datang ke medan", dan keesokan harinya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju medan dan sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa sampai di medan dan setelah sampai di medan Terdakwa menghubungi Muhammad Dahlan Thaiby dan berkata "bang aku uda sampai medan", lalu Muhammad Dahlan Thaiby menjawab "iya tunggu aja di situ nanti aku jemput", dan tidak lama brselang. Muhammad Dahlan Thaiby datang menjemput Terdakwa dan Terdakwa di Muhammad Dahlan Thaiby menuju rumah anak dari bang Muhammad Dahlan Thaiby dan setelah sampai di rumah Terdakwa beserta Muhammad Dahlan Thaiby hanya duduk-duduk saja di rumah, dan Terdakwa hanya menunggu di rumah sedangkan bang Muhammad Dahlan Thaiby berhubungan dengan Tengku Aji dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang di bilang mereka dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan bang Muhammad Dahlan Thaiby dan Tengku Aji ( DPO ) bertemu dengan calon pembeli (polisi yang menyamar) dan setelah jumpa kami membuat perjanjian untuk melakukan transaksi dan sekira 22.00 Wib Terdakwa beserta bang Muhammad Dahlan Thaiby langsung menemui bang Tengku Aji ( DPO) di dekat durian ucok untuk mengambil narkoba jenis ahbu dan setelah sampai dan bertemu dengan Tengku Aji ( DPO ), bang Tengku Aji (DPO) langsung memasukan narkoba jenis ahbu tersebut kedalam mobil bang Muhammad Dahlan Thaiby dan setelah barang tersebut di mobil kami Terdakwa beserta bang Muhammad Dahlan Thaiby langsung menuju tempat yang sudah di janjikan untuk bertemu dengan calon pembeli dan pada saat di jalan bang Muhammad Dahlan Thaiby menyuruh say untuk menunggu pembeli di depan indomaret sedangkan bang Muhammad Dahlan Thaiby mencari tempat aman dan tidak lama berselang calon pembeli (polisi yang berpakaian preman ) datang menghampiri Terdakwa dan berkata "masuk kemobil bang", lalu Terdakwa menjawab "iya bang", lalu Terdakwa masuk kedalam mobil (polisi yang menyamar) dan kami pun berjalan sampai menemui bang Muhammad

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dahlan Thaiby dan setelah bertemu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang ada di dalam mobil bang Muhammad Dahlan Thaiby dan Terdakwa beserta bang Muhammad Dahlan Thaiby langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepda pembeli (polisi yng menyamar) dan tidak lama berselang setelah Terdakwa dan bang Muhammad Dahlan Thaiby menyerahkan narkoba jenis ahbu tersebut Terdakwa beserta Muhammad Dahlan Thaiby langsung di tangkap dan ternyata yang mau membeli narkoba jenis ahbu tersebut adalah polisi yang berpakaian preman dan Terdakwa pun beserta Muhammad Dahlan Thaiby langsung di tangkap dan langsung di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan Tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa jual kepada calon pembeli (polisi yang menyamar) adalah 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang di kantor kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dan Terdakwa saksikan pada saat penimbangannya yaitu seberat 4.000 (empat ribu) gram netto;
- Bahwa Keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjualkan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan keuntungan yang Terdakwa terima akan Terdakwa bagi dengan Muhammad Suryadi;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wiib saksi sedang mandi di permandian air panas, lalu saksi di telpon oleh Tengku Aji (DPO) dan Tengku Aji (DPO) berkata "ada di mana", lalu saksi menjawab "saksi sedang berada di medan, lagi mandi air panas bersam keluarga", lalu Tengku Aji menjawab "ini ada kerjaan", lalu Terdakwa menjawab "kerjaan apa", lalu TENGKU AJI (DPO) menjawab "ini ada shabu ada buangan nya gak", lalu Terdakwa menjawab "coba saksi lihat dulu mana tau ada kawan yang mau beli", lalu Tengku Aji (DPO) menjawab "yaudah nanti kabari aku ya, selagi ada bahan (shabu) ini", lalu saksi menjawab "oke, nanti saksi kabari", lalu telpon mati keesokan harinya pada hari sabtu sekitar pukul 10.00

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi di hubungi oleh (polisi yang menyamar) dan (polisi yang menyamar) berkata “ada barang bang”, lalu saksi menjawab “kalau memang ada yang betul yang mau beli ada bahan sama kawan saksi” lalu (polisi yang menyamar) menjawab “yaudah tunggu dulu ya nanti saksi kabari lagi”, lalu saksi menjawab “oke bang”, keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib saksi di hubungi oleh (polisi yang menyamar) dan berkata “ada yang mau beli shabunya in, orang nya bagus, dan bayar nya lancar”, lalu saksi menjawab “kalau memang lancar bayar nya, saksi mau, karna ini shabunya bukan punya saksi, ini punya orang”, lalu (polisi yang menyamar) berkata “oke bang”, lalu telpon mati kemudian saksi langsung menelpon Tengku Aji (DPO) dan berkata “ini ada yang mau beli shabunya”, lalu Tengku Aji (DPO) menjawab “oke”, keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan calon pembeli (polisi yang menyamar) dan pada saat itu saksi langsung mengajak Terdakwa, dan Tengku Aji (DPO) untuk bertemu calon pembeli dan setelah bertemu kami membuat kesepakatan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu, dan setelah berbincang-bincang dengan calon pembeli saksi beserta Terdakwa dan Tengku Aji (DPO) langsung bubar dan pada malam hari sekira pukul 22.30 Wib saksi menelpon Tengku Aji (DPO) dan berkata “uda siap malam ini”, lalu Tengku Aji (DPO) menjawab “siap”, lalu saksi berkata “di mana nanti ku ambil shabu nya”, lalu Tengku Aji (DPO) menjawab “nanti kita jumpa di dekat durian ucok”, lalu saksi menjawab “oke”, lalu saksi beserta Terdakwa langsung menuju tempat yang sudah di janjikan akan bertemu dengan Tengku Aji (DPO) di dekat durian ucok untuk mengambil narkoba jenis ahbu tersebut, dan setelah jumpa Tengku Aji (DPO) langsung memasukan narkoba jenis shabu tersebut ke mobil saksi dan saksi beserta Terdakwa langsung menuju tempat yang sudah di janjikan untuk bertemu dengan pembeli, dan saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu calon pembeli di depan indomaret sedangkan saksi mencari tempat aman, dan tidak lama berselang calon pembeli (polisi yang menyamar) datang dan langsung bertemu Terdakwa dan saksi pun langsung mendekat ke depan indomaret dan saksi langsung keluar dari mobil dan bertemu calon pembeli dan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang saksi letak di mobil dan saksi beserta Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dan tidak lama berselang setelah saksi beserta Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu, saksi beserta Terdakwa langsung di tangkap dan ternyata yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau membeli narkoba jenis ahbu tersebut Terdakwa dan langsung di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 4000 (empat ribu) gram netto;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Coolpad warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna silver;
- 1 (satu) Unit Mobil Kijang Kapsul warna coklat metalik Bk 1188 WV;

Yang ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan Tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa jual kepada calon pembeli (polisi yang menyamar) adalah 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang di kantor kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dan Terdakwa saksikan pada saat penimbangannya yaitu seberat 4.000 (empat ribu) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 7919/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : "contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan setiap orang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis memandang yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah sama dengan yang dimaksud unsur "barang siapa: dalam perumusan delik dalam KUHPidana, sehingga Unsur Setiap Orang ini kriterianya adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum ( setiap pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang yang diajukan kepersidangan karena di dakwa melakukan tindak pidana dan orang yang didakwa tersebut sudah benar identitasnya dengan orang yang dihadirkan/diperiksa dimuka persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas Terdakwa adalah Muhammad Dahlan Thaiby dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terbukti orang yang hadir/diperiksa dipersidangan ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama Muhammad Dahlan Thaiby dan Terdakwa sudah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang tidak dikecualikan undan undang, maka menurut Majelis unsur Setiap Orang disini sudah terpenuhi;

Unsur kedua : " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ";

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Jamin Ginting Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru Kota Medan Tepatnya di pinggir jalan, Bahwa Narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa jual kepada calon pembeli (polisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyamar) adalah 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang di kantor kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dan Terdakwa saksi pada saat penimbangannya yaitu seberat 4.000 (empat ribu) gram netto, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7919/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : “contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Dengan demikian unsur secara melawan Hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara melawan Hukum menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;” sehingga nantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
  - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dimusnahkan;
- c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;

- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkoba mengenai barang bukti telah di atur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana narkoba sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari :

- Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkoba dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;
- Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkoba, prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkoba serta hasil hasilnya di rampas untuk negara;
- Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkoba atau prekursor narkoba yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan landasan yuridis di atas yang sejalan dengan “Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba” Nomor : KEP-974/L.2.10.3/ENZ.1/07/2020 pada tanggal 21 Juli 2020 dari Kajari Medan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 4000 (empat ribu) gram netto;

## Dimusnahkan

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal hal yang bisa memberikan alasan pembena

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dahlan Thaiby** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I bukan Tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 4000 (empat ribu) gram netto;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Coolpad warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna silver.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Kijang Kapsul warna coklat metalik Bk 1188 WV

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar M., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M., SH., MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2020/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)